



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 56/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Sulaimanto Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1	Hesti Yuliana	Perempuan	AUR GADING
2	hasrul edi	Laki-laki	AUR GADING
3	Eti suriani	Perempuan	AUR GADING
4	Oka bagus mahendra	Laki-laki	BATU PANCE
5	ADE FITRI WULANDARI	Perempuan	BATU PANCE
6	PADLI NANDO SAFUTRA	Laki-laki	BATU PANCE
7	YOPI MARLINA	Perempuan	BATU RAJA BARU
8	SRI SURIA HADI	Laki-laki	BATU RAJA BARU
9	Nasrul Pobriadi	Laki-laki	BATU RAJA BARU
10	DERI HANDARI	Perempuan	BATU RAJA LAMA
11	erwin zori	Laki-laki	BATU RAJA LAMA
12	Aswin Andra	Laki-laki	BATU RAJA LAMA
13	darwis	Laki-laki	FAJAR BAKTI
14	Empaizal	Laki-laki	FAJAR BAKTI
15	Lukman	Laki-laki	FAJAR BAKTI
16	SELAMAT RIYADI BANGUN	Laki-laki	JAYA LOKA
17	Ayu Lestari	Perempuan	JAYA LOKA
18	TOMI MANDALA SAPUTRA	Laki-laki	JAYA LOKA
19	Bendi irawan	Laki-laki	KELUMPANG JAYA
20	Julian Angga Wijaya	Laki-laki	KELUMPANG JAYA
21	Hadisah	Perempuan	KELUMPANG JAYA
22	Lina	Perempuan	KEMANG MANIS
23	Romi yansyah	Laki-laki	KEMANG MANIS
24	Veni Rosita	Perempuan	KEMANG MANIS
25	LEO ALFANICO	Laki-laki	KOTA GADING
26	Sari Oka Ayu Mania	Perempuan	KOTA GADING
27	Erna Wati	Perempuan	KOTA GADING
28	Delta Pranata	Laki-laki	KUPANG
29	M.jagattullah	Laki-laki	KUPANG
30	DEDI IRAWAN	Laki-laki	KUPANG
31	Dedi saputra	Laki-laki	LAMPAR BARU
32	Effriansah	Laki-laki	LAMPAR BARU
33	Revi marce	Perempuan	LAMPAR BARU
34	taufiq affandi	Laki-laki	LB. GELANGGANG
35	Yos marten	Laki-laki	LB. GELANGGANG
36	Mohamad Felci	Laki-laki	LB. GELANGGANG
37	Heri susanto	Laki-laki	MAKARTI JAYA
38	ANDIYANA	Laki-laki	MAKARTI JAYA
39	DARMONO	Laki-laki	MAKARTI JAYA

40	HEPRI	Perempuan	MEKAR JAYA
41	Ely zabed	Perempuan	MEKAR JAYA
42	INDAH LESTARI	Perempuan	MEKAR JAYA
43	Darwin	Laki-laki	PANCUR MAS
44	nur elyani	Perempuan	PANCUR MAS
45	Windarti Apriani	Perempuan	PANCUR MAS
46	MEDIANSYAH	Laki-laki	PS. TEBING TINGGI
47	EKO PRATAMA PUTRA	Laki-laki	PS. TEBING TINGGI
48	Randy alannuari puta	Laki-laki	PS. TEBING TINGGI
49	Monika	Perempuan	RANTAU TENANG
50	Depita Loka	Perempuan	RANTAU TENANG
51	PEPI ARIANSYAH	Laki-laki	RANTAU TENANG
52	JUANDA	Laki-laki	SEGURING KECIL
53	LILIAN HARTATI	Perempuan	SEGURING KECIL
54	siti julita	Perempuan	SEGURING KECIL
55	MUHAMAD SAMAN	Laki-laki	SUGI WARAS
56	Yosep perkasa	Laki-laki	SUGI WARAS
57	UMAR MUHAMAD ZAINI	Laki-laki	SUGI WARAS
58	Edi Saputera	Laki-laki	TANJUNG KUPANG BARU
59	Lili suriani	Perempuan	TANJUNG KUPANG BARU
60	yetimayasari	Perempuan	TANJUNG KUPANG BARU
61	Ridam Matahari Bahu	Laki-laki	TANJUNG MAKMUR
62	Sardini	Laki-laki	TANJUNG MAKMUR
63	MERLANSYAH	Laki-laki	TANJUNG MAKMUR
64	Dodi mardiansyah	Laki-laki	TANJUNGKUPANG
65	Agus salim	Laki-laki	TANJUNGKUPANG
66	Andre Saputra	Laki-laki	TANJUNGKUPANG
67	Yunita Niki parlina	Perempuan	TERUSAN BARU
68	NURHUDA	Perempuan	TERUSAN BARU
69	ENI YULIANSYAH	Perempuan	TERUSAN BARU
70	Rupensi	Laki-laki	TERUSAN LAMA
71	fitriani	Perempuan	TERUSAN LAMA
72	sri awaliah	Perempuan	TERUSAN LAMA
73	hersan	Laki-laki	UJUNG ALIH
74	ekayulyana	Perempuan	UJUNG ALIH
75	riza austria	Perempuan	UJUNG ALIH
76	M Raju Syaputra	Laki-laki	ULAK MENGKUDU
77	Arthedi	Laki-laki	ULAK MENGKUDU
78	ARIEF BUDIMAN	Laki-laki	ULAK MENGKUDU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sulaimanto Wibowo